



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 652/Pdt.P/2021/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan, atas nama :

**OOM**, Lahir di Bogor, tanggal 10 Agustus 2000, Jenis Kelamin Perempuan. Alamat Kp.Bragajed Rt.004.Rw.004 Desa Leuwisadeng, Kec. Leuwisadeng, Kab,Bogor Jawa Barat, Pekerjaan. Mahasiswa, Untuk Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor. 652/Pdt.P/2021/PN.Cbi, tanggal 24 November 2021, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa permohonan ini.

Setelah membaca Penetapan Hari Sidang Nomor. 652/Pdt.P/2021/PN.Cbi, tanggal 25 November 2021.

Setelah membaca permohonan Pemohon.

Setelah memeriksa Bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah membaca Berita Acara Sidang.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 24 November 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 24 November 2021 dengan Register Nomor 652/Pdt.P/2021/PN.Cbi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Pemohon dengan ini mengajukan Perbaikan **Nama dan tanggal, Pemohon** pada akta kelahiran dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201395008000001, Atas Nama : **OOM** Sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 22-03-2018.
2. Bahwa pemohon yang bernama **OOM** lahir di Bogor tanggal **10-08-2000** sesuai kutipan akte kelahiran **No. 3201-LT-12032018-0072** yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bogor tanggal 12-03-2018.

Halaman 1 dari 11 Halaman Perkara Nomor. 652/Pdt.P/2021/PN. Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan **Nama pemohon dan tanggal** pada Akte Kelahiran pemohon yang semula tertulis Nama **OOM** tanggal lahir **10-08-2000** diperbaiki menjadi Nama **OOM AMELIA** lahir tanggal **08-10-2000** untuk disesuaikan dengan **Ijazah dan Surat Nikah pemohon**
4. Bahwa untuk perbaikan nama Pemohon pada Akte Kelahiran diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan ganti nama anak pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon nomor : **3201-LT-12032018-0072** yang semula **OOM** lahir tanggal **10-08-2000** menjadi **OOM AMELIA** lahir tanggal **08-10-2000** untuk disesuaikan dengan **Ijazah dan Surat Nikah pemohon**.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perubahan nama pemohon dalam akte kelahiran pemohon untuk dicatat dan di daftar ke dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap kepersidangan dan setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan **ada perbaikan** terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat, yakni **P-1 s/d P-6** yang telah bermaterai, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **OOM**, NIK : 3201395008000001, tertanggal 22 Maret 2018, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1;

*Halaman 2 dari 11 Halaman Perkara Nomor. 652/Pdt.P/2021/PN. Cbi*



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **ADE HARYADI** dengan **OOM AMELIA**, Nomor : 0075/025/II/2021, tertanggal 14 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **ADE HARYADI** No : 3201391009210003, tertanggal 13 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **OOM**, Nomor. 3201-LT-12032018-0072, tertanggal 12 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2015/2016, atas nama **OOM AMELIA**, Nomor. DN-02 DI/06 0181041, tertanggal 11 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri I Leuwisadeng, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, Tahun Pelajaran 2012/2013, atas nama **OOM AMELIA**, Nomor. DN-02 Dd 0106901, tertanggal 8 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Sindangwangi, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa seluruh Fotokopi surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan dan seluruhnya telah disesuaikan dengan **aslinya** didalam persidangan, maka berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, seluruh bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti Penggugat yang sah.

Menimbang, bahwa selain terhadap bukti-bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang bernama : Saksi **SARIYATI**, yang telah memberi sumpah dan selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi NURLELAH**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 11 Halaman Perkara Nomor. 652/Pdt.P/2021/PN. Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, kenal dengan Pemohon sebagai saudara Pemohon, mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui saksi diperiksa sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai perbaikan Nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon untuk disesuaikan dengan Ijazah dan Surat Nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah tapi kapan dan tempat nikahnya saksi lupa;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Suaminya belum dikarunia anak dikarenakan Pemohon baru menikah;
  - Bahwa Nama suami Pemohon adalah Sdr. ADE HARYADI;
  - Bahwa nama orang tua laki-laki Pemohon bernama Sdr. ANING dan Ibu Pemohon bernama Sdr/i. WIWIN;
  - Bahwa nama Pemohon semenjak kecil **OOM AMELIA**;
  - Bahwa Pemohon ingin melakukan ganti nama dan tanggal, bulan lahir pemohon dalam akte kelahiran pemohon nomor : **3201-LT-12032018-0072**, yang semula bernama **OOM** lahir tanggal **10 Agustus 2000** menjadi **OOM AMELIA** lahir tanggal **08 Oktober 2000** untuk disesuaikan dengan **Ijazah dan Surat Nikah pemohon.**;
  - Bahwa keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan Permohonan ganti nama ke Pengadilan;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. Saksi JAJAT, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, kenal dengan Pemohon saksi sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT) Pemohon, tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui saksi diperiksa sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai perbaikan Nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon untuk disesuaikan dengan Ijazah dan Surat Nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah tapi kapan dan tempat nikahnya saksi lupa;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Suaminya belum dikarunia anak dikarenakan Pemohon baru menikah;
- Bahwa Nama suami Pemohon adalah Sdr. ADE HARYADI;
- Bahwa nama orang tua laki-laki Pemohon bernama Sdr. ANING dan Ibu Pemohon bernama Sdr/i. WIWIN;

*Halaman 4 dari 11 Halaman Perkara Nomor. 652/Pdt.P/2021/PN. Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon semenjak kecil **OOM AMELIA**;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan ganti nama dan tanggal, bulan lahir pemohon dalam akte kelahiran pemohon nomor : **3201-LT-12032018-0072**, yang semula bernama **OOM** lahir tanggal **10 Agustus 2000** menjadi **OOM AMELIA** lahir tanggal **08 Oktober 2000** untuk disesuaikan dengan **Ijazah dan Surat Nikah pemohon.**;
- Bahwa keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan Permohonan ganti nama ke Pengadilan;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan setelah diberi kesempatan oleh Hakim menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa salah satu karakteristik dalam hukum pembuktian positif perkara perdata adalah bahwa alat bukti surat berupa Akta Otentik adalah alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya adalah agar Pemohon diberikan ijin untuk membetulkan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon, tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3201-LT-12032018-0072, atas nama **OOM**, tertanggal 10 Agustus 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor (**Vide Bukti P-4**);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg yang merupakan asas *Actori Incumbit Probation* yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu"*. Sehingga, Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas.

Halaman 5 dari 11 Halaman Perkara Nomor. 652/Pdt.P/2021/PN. Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda **P-1** s/d **P-6**, dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi NURLELAH** dan **JAJAT** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1087 K/ Sip/ 1973 tanggal 1 Juli 1973).

Menimbang, bahwa setelah meneliti *keenam* alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, maka dapatlah disimpulkan oleh Pengadilan, bahwa *keenam* alat bukti tersebut adalah alat bukti surat yang berkualifikasi sebagai Akta Otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga dalam hal ini Pengadilan terikat kepada kesembilan alat bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon didalam perkara ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah adanya perbedaan nama Pemohon, dalam Akte Kelahiran Pemohon, dan Pemohon ingin memperbaiki nama, tanggal dan bulan hari Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon sebelumnya yakni nama "**OOM**", lahir di Bogor tanggal **10 Agustus 2000** selanjutnya diganti menjadi "**OOM AMELIA**" lahir di Bogor tanggal **08 Oktober 2000** sesuai yang tertulis dalam Ijazah dan Buku Nikah Pemohon atas nama **OOM AMELIA**.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cibinong berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong sesuai dengan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **OOM**, NIK : 3201395008000001, tertanggal 23 Maret 2018 (**Vide Bukti P-1**) dan Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3201391009210003, atas nama Kepala Keluarga **ADE HARYADI**, tanggal 13 September 2021 (**Vide Bukti P-3**), sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menetapkan perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk atas nama **OOM**, NIK : 3201395008000001, sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh

*Halaman 6 dari 11 Halaman Perkara Nomor. 652/Pdt.P/2021/PN. Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 22 Maret 2018 (**Vide Bukti P-1**).

- Bahwa, dalam Akte Kelahiran Pemohon dan Ijazah Pemohon terdapat perbedaan penulisan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon dengan Ijazah Pemohon, pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **OOM**, diganti menjadi **"OOM AMELIA"**, disesuaikan dengan nama yang tertulis pada Ijazah Pemohon.
- Bahwa, pada waktu Kutipan Akta Kelahiran tersebut dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, Pemohon hanya menerimanya begitu saja tanpa memperhatikan dan tidak melakukan pengecekan serta tidak memeriksa kembali akan kebenaran penulisan data-data Pemohon terlebih dahulu dan semua itu adalah keteledoran Pemohon sendiri.
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon diberikan izin untuk membetulkan nama Pemohon, Nama Pemohon, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang terdapat dalam Akte Kelahiran Pemohon, pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **"OOM"**, lahir di Bogor tanggal **10 Agustus 2000** selanjutnya diganti menjadi **"OOM AMELIA" lahir di Bogor tanggal 08 Oktober 2000** sesuai yang tertulis dalam Ijazah dan Buku Nikah Pemohon atas nama **OOM AMELIA**, disesuaikan dengan nama yang tertulis pada Ijazah Pemohon dan Buku Nikah Pemohon, dapat tertulis yang sebenarnya dan demi untuk kepentingan administrasi Pemohon supaya tercipta tertib Administrasi Kependudukan. Sehingga oleh karenanya harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Cibinong.

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *Pencatatan Sipil* adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sedangkan yang termasuk *Peristiwa Penting* menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya yang harus dilakukan pencatatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 UU No.23 Tahun 2006

*Halaman 7 dari 11 Halaman Perkara Nomor. 652/Pdt.P/2021/PN. Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan dalam **ayat (1)** "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, **ayat (2)** "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan. Dimana, Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Cibinong akan mempertimbangkan permohonan Pemohon yang didasarkan pada alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dikaitkan dengan ketentuan hukum yang sesuai dengan permohonan ini, apakah Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok permohonan Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon, yang terdapat dalam Akte Kelahiran Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan tentang Legal Standing/Hak dan Kedudukan Pemohon untuk mengajukan permohonan ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pokok Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon, dalam Kutipan Akte Kelahiran tersebut.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam **Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** menyebutkan, "*jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu*".

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam **Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** menyebutkan, "*Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang didaerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan*".

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut ketentuan dalam Pasal 71 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada ayat (1) menyebutkan, "*Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional*", selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan, "*Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta*" dan ayat (3) menyebutkan, "*Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya*".

Halaman 8 dari 11 Halaman Perkara Nomor. 652/Pdt.P/2021/PN. Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dipersidangan yakni Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas **OOM**, NIK : 3201395008000001, tertanggal 22 Maret 2018 (**Vide Bukti P-1**), Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3201391009210003 atas nama Kepala Keluarga **ADE HARYADI**, tanggal 13 September 2021 (**Vide Bukti P-3**) dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **ADE HARYADI** dengan **OOM AMELIA**, Nomor : 0075/025/II/2021, tertanggal 14 Februari 2021 (**Vide Bukti P-2**), dihubungkan dengan keterangan **Saksi NURLELAH dan Saksi JAJAT** yang menerangkan dibawah sumpah bahwa benar pada saat Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, Pemohon hanya menerimanya begitu saja tanpa memperhatikan dan tidak melakukan pengecekan serta tidak memeriksa kembali akan kebenaran penulisan nama Pemohon tanggal dan bulan lahir, ternyata terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon, dan Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon sesuai dengan nama yang benar yang tertulis dalam Ijazah Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan tunduk pada *Yurisdiksi Voluntair*, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Hukum yang tidak tertulis yang hidup di masyarakat dan memiliki tujuan yang baik dan tidak bertentangan pula dengan norma Kesusilaan, Kepatutan dan Adat istiadat setempat, maka permohonan Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon tanggal dan bulan lahir Pemohon, dalam Akta Kelahiran Pemohon yang bertuliskan "**OOM**" lahir di Bogor tanggal, **10 Agustus 2000** diperbaiki menjadi "**OOM AMELIA**" lahir di Bogor tanggal, **08 Oktober 2000** yang tertulis dalam Ijazah Pemohon yang tertulis dalam Ijazah Pemohon, Hakim berpendapat adalah cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam **Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** menyebutkan, "semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mendapat kekuatan mutlak, harus dibukukan oleh Pegawai Catatan Sipil dalam register-register yang sedang berjalan, segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya".

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan, "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", Pasal 52 ayat (2) yang menyebutkan, "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil*".

Halaman 9 dari 11 Halaman Perkara Nomor. 652/Pdt.P/2021/PN. Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk” dan Pasal 52 ayat (3) yang menyebutkan, “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”, maka yang **berkewajiban** untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini adalah yang bersangkutan (Pemohon). Dengan demikian, maka Pengadilan memerintahkan kepada yang bersangkutan/Pemohon agar melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat **30 (tiga puluh) hari** sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan mencatat pembetulan tersebut, segera setelah diperlihatkan kepadanya turunan sah Penetapan ini.

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan Pemohon, Hakim berpendapat, sepanjang perlu dilakukan penambahan, penyesuaian dan perbaikan redaksional dalam kalimat petitum Pemohon yang telah dikabulkan sesuai ketentuan, telah termuat sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon.

**Mengingat**, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk memperbaiki nama, tanggal dan bulan lahir PEMOHON, dalam Akta Kelahiran PEMOHON yaitu :
  - Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3201-LT-12032018-0072, yang semula atas nama “OOM” lahir di Bogor tanggal 10 Agustus 2000 di perbaiki menjadi “OOM AMELIA” lahir di Bogor tanggal 08 Oktober 2000 sesuai dengan yang tertulis dalam Ijazah Pemohon.

Halaman 10 dari 11 Halaman Perkara Nomor. 652/Pdt.P/2021/PN. Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, yang kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon tersebut di atas.

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **09 Desember 2021**, oleh **RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SYARIPUDIN, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dan dihadiri oleh Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM ,**

**SYARIPUDIN, S.H.**

**RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H.,M.H.\_**

### Perincian Biaya Perkara

-	Pendaftaran Rp.	30.000,00
-	Biaya ProsesRp.	50.000,00
-	PNBP Rp.	10.000,00
-	Materai Putusan Rp.	10.000,00
-	Redaksi Putusan Rp.	10.000,00
J u m l a h		Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

*Halaman 11 dari 11 Halaman Perkara Nomor. 652/Pdt.P/2021/PN. Cbi*